



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No.3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail :sumsel@sumselprov.go.id, Website :www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SUMATERA SELATAN

NOMOR : 674 /KPTS/III/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENERIMA DANA
BANTUAN HIBAH BIDANG KEAGAMAAN DI KABUPATEN/KOTA
SE-SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

SEKRETARIS DAERAH SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Ukhuwah Islamiah melalui pendidikan keagamaan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 mengalokasikan kegiatan Pemantauan dan Verifikasi Penerima Dana Bantuan Hibah di Bidang Keagamaan;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi penerima dana bantuan hibah bidang keagamaan di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2020 dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pemantauan dan Evaluasi Penerima Dana Bantuan Hibah Bidang Keagamaan di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2020;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

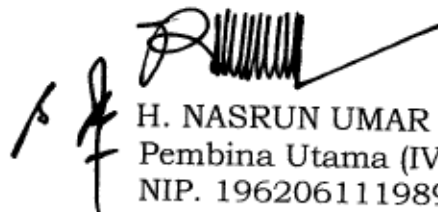
- c. melaksanakan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penerima Dana Bantuan Hibah Bidang Keagamaan di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- d. mempertanggungjawabkan terhadap hasil Verifikasi dan Penelitian tiap-tiap pengajuan dana hibah bidang keagamaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 November 2020

a.n GUBERNUR SUMATERA SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,


H. NASRUN UMAR
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 196206111989031012

Tembusan :

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang